



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN

KINERJA

2019



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2019 Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas hasil Akuntabilitas Kinerja, KPU RI telah melakukan perbaikan terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019 dan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2019. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Hasil kinerja KPU yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Jakarta, 28 Februari 2020

KETUA,



ARIEF BUDIMAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29

Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 315 7759

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

JAKARTA, 27 FEBRUARI 2020

INSPEKTUR,



ADIWIJAYA BAKTI

NIP. 19650905 199203 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) KPU Tahun 2019 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders*. LK KPU Tahun 2019 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU pada Tahun Anggaran 2019 melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilihan/Pemilu yang lebih berkualitas.

KPU telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, sasaran strategis dicapai dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU dan keberhasilan KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilihan di rentang 2015-2018 serta penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di tandai dengan peningkatan kualitas dalam proses rekrutmen anggota dan kepanitiaan. Dalam event Penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu salah satu permasalahan yang dihadapi adalah menyangkut integritas dan etika pada penyelenggara Pemilihan/Pemilu. Dalam prosesnya, masih terdapat penyelenggara mendapatkan sanksi berupa peringatan hingga diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Meski demikian, jauh lebih banyak penyelenggara yang berhasil menjalankan peran pelaksana undang-undang dan peraturan.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Capaian Kinerja KPU Tahun 2019

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis			
Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5	81,93	105,72
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75	83,76	111,68
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75	48,93	65,24
Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60	81,93	136,55
Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil			
Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95	100	105,26
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3	4,16	61,33
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88	91,55	104,03
Sasaran 3 : Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B*	B*
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03*	93,37*
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,50	98,50	100

Keterangan: *) Nilai capaian Tahun 2018 karena nilai pengukuran Tahun 2019 belum keluar

Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang akan dicapai oleh KPU sesuai perubahan Renstra KPU 2015-2019 meliputi indikator kinerja Presentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya yang merupakan bagian dari sasaran strategis "Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis" serta indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan bagian dari sasaran strategis "Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan"

Pada Tahun 2019, KPU mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 18.579.230.309.000 (Delapan Belas Triliyun Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah) yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya mengikuti mekanisme APBN. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.209.744.147.344 (Tujuh Belas Triliyun Dua

Ratus Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) atau ekuivalen dengan **92,63 %**.

Keberhasilan Kinerja KPU di Tahun 2019 dapat dilihat dari hasil pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2019. Sebagai wujud suksesnya penyelenggaraan Pemilihan tercermin dengan terpilihnya anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan tahapan Pemilu 2019 yang telah dilaksanakan oleh KPU pada tahapan tahun 2019 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilu Umum 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilu Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2019. Proses tahapan Pemilu Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan selama Tahun 2019 adalah meliputi tahapan : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam dan Luar Negeri, Kampanye dan Laporan Dana Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Penghitungan Suara, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu, Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Hasil Pemilu, Penyampaian Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengucapan Sumpah Janji

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat di KPU RI, KPU/KIP Provinsi serta KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang konsisten dalam pelaksanaan kinerjanya. Salah satu rangkaian peningkatan kinerjanya adalah dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB dalam Evaluasi Laporan Kinerja maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi serta reviu yang dilakukan Inspektorat.

Apresiasi terhadap capaian kinerja KPU di Tahun 2019 adalah melalui penerimaan penghargaan dan prestasi dari beberapa pihak, di antaranya:

1. KPU berhasil meraih predikat Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik kategori Tingkat Lembaga Non Struktural 2019;
2. Ketua KPU RI Arief Budiman terpilih sebagai pemimpin terpopuler di media sosial (Most Popular Leader in Social Media) 2019 sub kategori Kepala Lembaga pada penghargaan The 5th Jambore PR Indonesia;
3. KPU RI terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif;
4. Menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesi (KPI) sebagai mitra dalam pelaksanaan pengawasan penyiaran Pemilu Tahun 2019;

Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU di Tahun 2019 akan terus ditingkatkan melalui beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU di masa mendatang, antara lain:

1. Perlu peningkatan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marjinal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme bagi KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Memberikan pemahaman dan sosialisasi pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu kepada unsur peserta Pemilu serta masyarakat sebagai pemilih;
5. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LK pada KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan LK KPU;
6. Penyusunan Regulasi harus disusun lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan dalam menyusun Peraturan KPU dimana harus melibatkan publik, DPR, Pemerintah serta instansi lain yang terkait;
7. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lebih terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu khususnya keterbukaan dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye yang merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
8. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara ad hoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan sehingga tidak berdampak kepada proses pengadaan logistiknya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	2
C. Struktur Kelembagaan KPU.....	6
D. Struktur Organisasi	7
E. Isu- Isu Strategis	12
F. Sistematika	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019.....	14
B. Rencana Strategis 2015-2019.....	18
C. Revisi Renstra.....	22
D. Rencana Kinerja Tahunan	24
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	26
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	28
C. Akuntabilitas Keuangan	70
BAB IV PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Anggota KPU	8
Tabel 1.2	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan	10
Tabel 2.1	RKT KPU Tahun 2019	24
Tabel 2.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	25
Tabel 2.3	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil.....	25
Tabel 2.4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.....	25
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2019	26
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2019	27
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	33
Tabel 3.4	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	33
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan	35
Tabel 3.6	Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	37
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.....	38
Tabel 3.8	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	39
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.....	41
Tabel 3.10	Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.....	42
Tabel 3.11	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya.....	43
Tabel 3.12	Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya	44

Tabel 3. 13 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan Tanpa Konflik	45
Tabel 3. 14 Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik	46
Tabel 3. 15 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	47
Tabel 3. 16 Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	47
Tabel 3. 17 Rekap Perbandingan Rekomendasi DKPP antara Tahun 2017,2018 dan 2019 ...	48
Tabel 3. 18 Rekap Perbandingan Amar Putusan DKPP Rehabilitasi antara Tahun 2017, 2018 dan 2019	49
Tabel 3. 19 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	50
Tabel 3. 20 Jumlah Kasus Hukum Januari-Desember Tahun 2019.....	51
Tabel 3. 21 Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	53
Tabel 3. 22 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	54
Tabel 3. 23 Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja KPU Dibandingkan Tahun Sebelumnya..	55
Tabel 3. 24 Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Nilai Hasil Akuntabilitas.....	56
Tabel 3. 25 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Opini BPK atas Laporan Keuangan	58
Tabel 3. 26 Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Opini BPK atas Laporan Keuangan	60
Tabel 3. 27 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Indeks Reformasi Birokrasi	61
Tabel 3. 28 Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019 Indeks Reformasi Birokrasi	61
Tabel 3. 29 Perbandingan Penilaian Reformasi Birokrasi KPU RI antara Tahun 2017, 2018 dan 2019	68

Tabel 3. 30 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019	
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	70
Tabel 3. 31 Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019	
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	70
Tabel 3.32 Akuntabilitas Keuangan KPU.....	71
Tabel 3.33 Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Pada Tahun 2014-2019.....	73

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Bagan Hubungan Organisasi KPU.....	6
Grafik 1. 2 Konfigurasi Sumber Daya Manusia KPU.....	9
Grafik 1. 3 Bagan Hubungan Organisasi KPU	11
Grafik 3. 1 Rekap Perbandingan Rekomendasi DKPP antara Tahun 2017, 2018 dan 2019 ...	48
Grafik 3. 2 Pencapaian Indikator Kinerja pada Tahun 2019	51
Grafik 3. 3 Rekap Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi antara Tahun 2016 - 2018.....	69
Lampiran :	
Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahun 2019	
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2019	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

LKj KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKJ ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2019, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilihan/Pemilu diatur dalam ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU :

1. Tugas dan Kewenangan

Pasal 9 menyebutkan bahwa tugas dan kewenangan KPU adalah:

- a. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;

- b. Mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
- d. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban

Pasal 10 menyebutkan bahwa kewajiban KPU adalah:

- a. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
- b. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
- b1. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
- c. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU :

1. Tugas

Pasal 12 menyebutkan bahwa tugas KPU adalah :

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLM, dan KPPSLN;
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- k. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan

Pasal 13 menyebutkan bahwa kewenangan KPU adalah :

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. Menetapkan Peserta Pemilu;
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

- terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
 - l. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Pasal 14 menyebutkan bahwa kewajiban KPU adalah :


- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu; menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- k. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan putusan DKPP; dan
- m. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Kelembagaan KPU

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Grafik 1.1.

Bagan Hubungan Organisasi KPU



Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi mengalami perubahan komposisi yang semula 5 (lima) menjadi 7 (tujuh) dan 5 (lima) sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis. Selanjutnya jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU, maka dibentuk Sekretariat Jenderal KPU dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) Deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggota KPU didukung oleh sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota

D. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di KPU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. Anggota KPU

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

Sampai dengan tahun 2019, jumlah keanggotaan KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jumlah anggota KPU Pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 2.767 (dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) orang. Rincian jumlah anggota KPU di setiap tingkatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Anggota KPU

No	Anggota KPU	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	KPU	7	0.25%
2	Provinsi	190	6,87%
3	Kabupaten/Kota	2.570	92.88%
	TOTAL	2.767	100%

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia KPU (Desember, 2019)


b. Pegawai KPU

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data tahun 2019 diketahui sebanyak 9.046 pegawai. Dari jumlah PNS tersebut, dapat dikategorisasikan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya, yakni:

- 1) Pegawai dengan status PNS organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU sebanyak 6.494 (enam ribu empat ratus sembilan puluh empat) orang atau setara dengan 71,79% (tujuh puluh satu koma tujuh puluh sembilan persen) dari total PNS di KPU; dan
- 2) Pegawai dengan status dipekerjakan, artinya Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan status dipekerjakan di KPU. Jumlah pegawai yang dipekerjakan secara nasional adalah sebanyak 2.552 (dua ribu lima ratus lima puluh dua) orang atau setara dengan 28,21% (dua puluh delapan koma dua puluh satu persen) dari total PNS di KPU.

Berdasarkan data komposisi PNS di KPU tersebut diketahui bahwa masih terdapat ketergantungan pegawai KPU pada instansi lain dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV ke atas, dikarenakan PNS organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang kepangkatan.

Grafik 1.2.
Konfigurasi Sumber Daya Manusia KPU



Sumber: data sekunder KPU Pusat per Desember 2019 (diolah)

Apabila dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/ Kota terdiri dari pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 3 (S3) hingga tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Islamiyah/Paket A. Pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) menjadi yang paling dominan yaitu sebanyak 4.571 (empat ribu lima ratus tujuh puluh satu) orang atau setara dengan 50,53 % (lima puluh koma lima puluh tiga persen) dari total keseluruhan pegawai. Untuk pegawai dengan latar pendidikan S3 sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 hanya sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 7 (tujuh) orang atau hanya sebesar 0,077 % (nol koma nol tujuh puluh tujuh persen) dari total keseluruhan pegawai. Sedangkan pegawai berlatar belakang S2 jumlahnya sebesar 1.453 (seribu empat ratus lima puluh tiga) orang atau setara dengan 16,06 % (enam belas koma nol enam persen) dari total keseluruhan pegawai.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan


NO.	TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH PEGAWAI (orang)	PERSENTASE (%)
1.	Sarjana Strata 3 (S3)	7	0,077
2.	Sarjana Strata 2 (S2)	1.453	16,06
3.	Sarjana Strata 1 (S1)	4.571	50,53
4.	Diploma 4 (D4)	1	0,01
5.	Diploma 3 (D3)	800	8,84
6.	Diploma 2 (D2)	3	0,03
7.	Diploma 1 (D1)	17	0,19
8.	SMA/SMK/MA?KPAA/Paket C/SPP	2.046	22,62
9.	SMP/MTs/Paket B	98	1,08
10.	SD/MI/Paket A	50	0,56
TOTAL		9.046	100

Sumber : data sekunder KPU Pusat per Desember 2019 (diolah)

2. Bagan Hubungan Organisasi

Sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait struktur organisasi KPU telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut maka rancangan struktur organisasi KPU dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini.

Grafik 1.3
Bagan Hubungan Organisasi KPU



E. Isu-isu Strategis KPU

Dalam rangka penyesuaian perubahan desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan KPU, dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, maka KPU akan menghadapi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
5. meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Indonesia;
6. melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU untuk menjadikan KPU sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
8. melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak 5 (lima) surat suara agar proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
9. memastikan penyusunan regulasi kePemiluan yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan
10. peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.

F. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Penilaian upaya dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan

C. Akuntabilitas Keuangan

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. RENCANA KINERJA TAHUN 2019
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019

Berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) KPU 2015-2019 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra KPU ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2015-2019, Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak politik sebesar 68 pada tahun 2019;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - c. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 - f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;

- b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - c. Pengaturan dalam Undang-Undang Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
 - d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
 - e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
 - f. Pembangunan jaringan antarkelompok perempuan di Indonesia.
4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:
- a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - f. Penguatan *mediacentre*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan *Government Public Relation (GPR)* untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;

- j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
 - k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan pemilihan, tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia pada Tahun 2019 adalah pemilu terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pada Pemilu 2019, untuk pertama kalinya pemilu legislatif dilaksanakan serentak dengan pemilu presiden. Pemilu yang dikenal juga dengan istilah pemilu lima kotak, karena setiap tempat pemungutan suara (TPS) menyediakan lima kotak suara. sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat.

Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi pemilih yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

B. Rencana Strategis 2015-2019

Sebagai wujud implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.

1. *Visi dan Misi*

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

“Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL “.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya

tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - 2) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - 3) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - 5) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - 2) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - 3) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - 4) Opini BPK atas LHP;
 - 5) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - 6) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- c. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - 2) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Renstra dan Rencana Kinerja dengan RPJMN Tahun 2015-2019, telah dilakukan revisi pertama Renstra terkait Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai KPU, antara lain:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;

Selain Tujuan dan Sasaran Strategis, KPU juga telah menetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
4. Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
5. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih;

Selanjutnya, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator:
 - a. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
2. Sasaran Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator:
 - a. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik

- b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator:
- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - c. Indeks Reformasi Birokrasi.

C. Revisi Renstra

Seperti yang diketahui bersama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Di sisi lain, Anggota KPU Periode 2017–2022 dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada bulan April 2017 tentu memiliki visi, misi, dan program prioritas dalam membawa lembaga KPU lima tahun ke depan yang mungkin belum tercantum dalam Rencana Strategis KPU 2015 - 2019.

Beberapa perubahan signifikan terhadap lembaga KPU diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan komposisi keanggotaan KPU Provinsi/ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Komposisi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh ditentukan oleh dua faktor yaitu jumlah pemilih/penduduk, jumlah wilayah administrasi yang dilayani, dan kondisi geografis.
2. Penguatan Sekretariat Jenderal KPU dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dibantu paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) inspektur utama. Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan penekanan bahwa pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Artinya KPU memiliki kewenangan yang penuh untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh pegawai KPU ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

3. Perubahan lain yang sangat penting dan berdampak terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pengaturan keserentakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 akan menjadi sejarah yang pertama kali bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilu nasional serentak.

Mengingat dinamika perubahan terkait kepemimpinan, struktur kelembagaan, dan tantangan penyelenggaraan Pemilu yang akan dihadapi oleh KPU lima tahun kedepan, maka KPU telah melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap Rencana Strategis KPU 2015–2019 dengan menetapkan Keputusan KPU Nomor 51/HK.03-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2015-2019.

Perubahan kedua Renstra adalah terkait Misi KPU, yang semula terdapat 7 (tujuh) Misi, dirubah menjadi 6 (enam) Misi, yaitu Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai KPU, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

D. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
RKT KPU Tahun 2019

Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
(1)	(2)
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis	
1. Persentase KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100
2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5
3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75
4. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75
5. Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60
Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	
1. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik	95
2. Persentase Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu / Pemilihan	3
3. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88
Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan	
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
3. Indeks Reformasi Birokrasi	75
4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,50

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, pada tanggal 29 Januari 2019 KPU menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis

No	Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100
2.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75
4.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75
5.	Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60

2. Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

No	Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik	95
2.	Persentase Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu / Pemilihan	3
3.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88

3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan

No	Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
2.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	75
4.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,50

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Kinerja KPU Tahun 2019, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama KPU Tahun 2019 sebagaimana pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1
Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5	81,93	105,72
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75	83,76	111,68
Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75	48,93	65,24
Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60	81,93	136,55

Selain itu, KPU telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3. 2
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2019

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu / Pemilu yang Demokratis			
Persentase KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5	81,93	105,72
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75	83,76	111,68
Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75	48,93	65,24
Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60	81,93	136,55
Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil			
Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik	95	100	105,26
Persentase Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu / Pemilihan	3	4,16	61,33
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88	91,55	104,03
Sasaran 3 : Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B*	B*
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03*	93,37*
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,50	98,50	100

Keterangan : * nilai capaian tahun 2018 karena nilai pengukuran kinerja tahun 2019 belum keluar

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa dari 12 indikator kinerja terdapat 5 indikator kinerja yang telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan sisanya belum mencapai target.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2019. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis
------------------	--

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu merupakan prioritas bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilu. Dalam mewujudkan hal itu, KPU bekerja sama dengan Electoral Research Institute (ERI) untuk memberikan analisa kebutuhan guna tingkatkan tata kelola pemilu yang berkualitas. Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu digambarkan dengan upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Umum Tahun 2019, khususnya pada tingkat provinsi/kabupaten/kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi pemilih yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilu seperti yang tertuang dalam Buku II RPJMN 2015-2019, dalam rangka menuju Pemilu/Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilu yang diukur melalui 5 indikator sebagai berikut :

1. Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah jumlah KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pemilu pada Tahun 2019 sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, KPU wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2019.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilu Umum 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilu Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2019. Proses tahapan Pemilu Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan selama Tahun 2019 adalah meliputi tahapan : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam dan Luar Negeri, Kampanye dan Laporan Dana Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Penghitungan Suara, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu, Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Hasil Pemilu, Penyampaian Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengucapan Sumpah Janji. Berikut disampaikan rincian hasil Pemilu Tahun 2019 meliputi Hasil Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Penetapan Calon Terpilih serta Partisipasi Pemilih dengan rincian hasil sebagai berikut:

a) Daftar Pemilih Tetap

Berikut perubahan daftar pemilih Pemilu 2019, sejak penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 5 September 2018, penetapan DPT Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) pada 16 September 2018, penetapan DPTHP-2 pada 15 Desember 2018, dan penetapan DPTHP-3 pada 8 April 2018:

Tabel Data Pemilih, Sejak DPT Sampai Dengan DPTHP-3

NO	DAFTAR PEMILIH	JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR		
		DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	TOTAL
1.	DPT	185.732.093	2.049.791	187.781.884
2.	DPTHP-1	185.084.629	2.025.344	187.109.973
3.	DPTHP-2	190.770.329	2.058.191	192.828.520
4.	DPTHP-3	190.779.969	2.086.285	192.866.254

b) Penetapan Calon Terpilih

Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilu Tahun 2019 meliputi :

1. Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden

KPU menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dengan Keputusan KPU Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu Umum Tahun 2019 dengan hasil Nomor Urut 01 (nol satu), Sdr. Ir. H. Joko Widodo dan Sdr. Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 (delapan puluh lima juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua) suara atau 55,50 % (lima puluh lima koma lima puluh persen) dari total suara sah nasional, sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2019-2024. Adapun rincian perolehan suara pasangan calon di wilayah daerah pemilu sebagai berikut :

Tabel Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan KPU

NO	PROVINSI	Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN		H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO		TOTAL SUARA SAH
		SUARA	%	SUARA	%	
1	Aceh	404.188	14,41	2.400.746	85,59	2.804.934
2	Sumatera Utara	3.936.515	52,32	3.587.786	47,68	7.524.301
3	Sumatera Barat	407.761	14,08	2.488.733	85,92	2.896.494
4	Riau	1.248.713	38,73	1.975.287	61,27	3.224.000
5	Kepulauan Riau	550.692	54,19	465.511	45,81	1.016.203
6	Jambi	859.833	41,68	1.203.025	58,32	2.062.858
7	Sumatera Selatan	1.942.987	40,3	2.877.781	59,7	4.820.768
8	Kepulauan Bangka Belitung	495.729	63,23	288.235	36,77	783.964
9	Bengkulu	583.488	49,89	585.999	50,11	1.169.487
10	Lampung	2.853.585	59,34	1.955.689	40,66	4.809.274
11	DKI Jakarta	3.279.547	51,68	3.066.137	48,32	6.345.684
12	Jawa Barat	10.750.568	40,07	16.077.446	59,93	26.828.014
13	Banten	2.537.524	38,46	4.059.514	61,54	6.597.038
14	Jawa Tengah	16.825.511	77,29	4.944.447	22,71	21.769.958
15	DI Yogyakarta	1.655.174	69,03	742.481	30,97	2.397.655
16	Jawa Timur	16.231.668	65,79	8.441.247	34,21	24.672.915
17	Bali	2.351.057	91,68	213.415	8,32	2.564.472
18	Nusa Tenggara Barat	951.242	32,11	2.011.319	67,89	2.962.561
19	Nusa Tenggara Timur	2.368.982	88,57	305.587	11,43	2.674.569
20	Kalimantan Barat	1.709.896	57,5	1.263.757	42,5	2.973.653
21	Kalimantan Tengah	830.948	60,74	537.138	39,26	1.368.086
22	Kalimantan Selatan	823.939	35,92	1.470.163	64,08	2.294.102
23	Kalimantan Timur	1.094.845	55,71	870.443	44,29	1.965.288
24	Kalimantan Utara	248.239	70,04	106.162	29,96	354.401
25	Sulawesi Utara	1.220.524	77,24	359.685	22,76	1.580.209
26	Gorontalo	369.803	51,73	345.129	48,27	714.932
27	Sulawesi Tengah	914.588	56,41	706.654	43,59	1.621.242
28	Sulawesi Barat	475.312	64,32	263.620	35,68	738.932
29	Sulawesi Selatan	2.117.591	42,98	2.809.393	57,02	4.926.984
30	Sulawesi Tenggara	555.664	39,75	842.117	60,25	1.397.781
31	Maluku	599.457	60,4	392.940	39,6	992.397
32	Maluku Utara	310.548	47,39	344.823	52,61	655.371
33	Papua	3.021.713	90,66	311.352	9,34	3.333.065
34	Papua Barat	508.997	79,81	128.732	20,19	637.729
35	Luar Negeri	570.534	73,31	207.746	26,69	778.280
TOTAL		85.607.362	55,50	68.650.239	44,50	154.257.601

2. Penetapan Kursi dan Jumlah Calon Terpilih

Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara partai politik, hanya sembilan dari 16 partai politik peserta pemilu yang melampaui ambang batas parlemen empat persen, sedangkan tujuh partai lainnya belum berhasil melampauinya. Hal itu kemudian ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Ujum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Umum Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Politik dan Status Pemenuhan Ambang Batas

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	NOMOR URUT	SUARA SAH	%	STATUS AMBANG BATAS
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3	27.053.961	19,328	MEMENUHI
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2	17.594.839	12,570	MEMENUHI
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	4	17.229.789	12,310	MEMENUHI
4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	13.570.097	9,695	MEMENUHI
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	5	12.661.792	9,046	MEMENUHI
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8	11.493.663	8,211	MEMENUHI
7	Partai Demokrat	14	10.876.507	7,771	MEMENUHI
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	12	9.572.623	6,839	MEMENUHI
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	10	6.323.147	4,517	MEMENUHI
10	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	9	3.738.320	2,671	TIDAK MEMENUHI
11	Partai Beringin Karya (Berkarya)	7	2.929.495	2,093	TIDAK MEMENUHI
12	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	11	2.650.361	1,894	TIDAK MEMENUHI
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	13	2.161.507	1,544	TIDAK MEMENUHI
14	Partai Bulan Bintang (PBB)	19	1.099.848	0,786	TIDAK MEMENUHI
15	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	6	702.536	0,502	TIDAK MEMENUHI
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	20	312.775	0,223	TIDAK MEMENUHI
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK			139.971.260	100,000	--

Setelah ambang batas parlemen diterapkan kepada 16 partai politik peserta pemilu, maka jumlah suara sah yang bisa dikonversi menjadi kursi menyusut dari semula 139.971.260, menjadi 126.376.418, atau berkurang sebanyak 13.594.842 suara. Suara sebanyak 126.376.418 adalah milik sembilan partai yang lolos ambang batas parlemen, sedangkan suara sebanyak 13.594.842 adalah milik tujuh partai yang tidak berhasil melampaui ambang batas parlemen.

Dengan suara sah sebanyak 126.376.418 tersebut, maka persentase perolehan suara sembilan partai yang lolos ambang batas parlemen terhadap keseluruhan suara sah yang dikonversi menjadi kursi, menjadi sebagai berikut: Partai Kebangkitan Bangsa, 10,74 persen; Partai Gerindra (13,92 persen); PDI Perjuangan (21,41 persen); Partai Golkar (13,63 persen); Partai Nasdem (10,02 persen); Partai Keadilan Sejahtera (9,09 persen); Partai Persatuan Pembangunan (5,00 persen); Partai Amanat Nasional (7,57 persen); dan Partai Demokrat (8,61 persen).

Berikut hasil pembagian kursi sembilan partai politik yang melampaui ambang batas parlemen, dengan Metode Divisor Sainte-Lague:

Tabel Perolehan Kursi Sembilan Partai Politik Yang Melampaui Ambang Batas Parlemen

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI YANG DIRAIH	%
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	128	22,26
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	78	13,57
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	85	14,78
4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	58	10,09
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	59	10,26
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	50	8,70
7	Partai Demokrat	54	9,39
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	44	7,65
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	19	3,30
TOTAL		575	100,00

c) Partisipasi Pemilih

Angka partisipasi Pemilu 2019 ini untuk pertama kalinya melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 77,5 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sejak dicanangkan, angka tersebut belum pernah tercapai, termasuk dalam dua gelombang pemilu kepala daerah serentak pada 2015 dan 2017. Berikut perbandingan angka partisipasi pemilih dalam pemilu, satu dekade terakhir:

Tabel Partisipasi Pemilih Pemilu 2009 - 2019

PEMILU	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	%
PEMILU PRESIDEN 2019	192.770.611	158.012.499	81,97
PEMILU DPR 2019	192.770.611	157.475.230	81,69
PEMILU DPD 2019	190.779.466	156.715.892	82,15
PEMILU PRESIDEN 2014	193.944.150	134.953.967	69,58
PEMILU DPR 2014	185.826.024	139.573.927	75,11
PEMILU PRESIDEN 2009	176.411.434	127.983.656	72,55
PEMILU DPR 2009	171.265.442	121.588.366	70,99

Tabel 3.3

**Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Persentase KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan
Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017(%)	Realisasi 2018(%)	Tahun 2019		Capaian 2019 Terhadap Target 2019	
				Target (%)	Realisasi (%)	Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	100	100	100	100	100

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019, telah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain seluruh tahapan berhasil dilaksanakan 100% sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap persentase Kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tabel 3.4 :

Tabel 3.4

**Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Persentase KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan
Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku**

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	14.145.501.270.000	13.577.879.423.209	95,59

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, meskipun anggarannya tidak terserap 100% yakni sekitar 95,59 %. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan masih terdapat 4,41 % anggaran yang dikembalikan ke Negara.

2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu adalah persentase Partisipasi Pemilih yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019 secara nasional. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019 secara nasional.

Esensi Pemilu yang demokratis adalah ketika setiap warga negara bebas memilih maupun dipilih dan berpartisipasi dalam proses pemilihan. Partisipasi pemilih yang dimaksud dimaknai sebagai peran serta masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Bertolak dari paham kedaulatan ada di tangan rakyat maka partisipasi pemilih menjadi komponen utama bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilu.

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilu. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilu maka Pemilu tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Pemilih merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pemilu umum yang demokratis. Partisipasi pemilih menjadi bagian integral dari upaya menciptakan demokrasi elektoral yang berintegritas. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakilnya yang akan menjalankan kekuasaan baik di parlemen maupun pemerintahan. Karenanya, partisipasi pemilih dalam pemilu berkaitan pula dengan tingkat legitimasi kekuasaan. Atas dasar itupula sejumlah lembaga peringkat demokrasi di dunia membuat kategorisasi partisipasi secara kuantitatif berdasarkan tingkat kehadiran pemilih untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara atau *voter turnout*.

Partisipasi pemilih diukur dari tingkat kehadiran pemilih di TPS pada hari pemungutan suara. Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (*invalid vote*).

Angka partisipasi Pemilu 2019 ini untuk pertama kalinya melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 77,5 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sejak dicanangkan, angka tersebut belum pernah tercapai, termasuk dalam dua gelombang pemilu kepala daerah serentak pada 2015 dan 2017. Berikut perbandingan angka partisipasi pemilih dalam pemilu, satu dekade terakhir:

Tabel Partisipasi Pemilih Pemilu 2009 - 2019

PEMILU	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	%
PEMILU PRESIDEN 2019	192.770.611	158.012.499	81,97
PEMILU DPR 2019	192.770.611	157.475.230	81,69
PEMILU DPD 2019	190.779.466	156.715.892	82,15
PEMILU PRESIDEN 2014	193.944.150	134.953.967	69,58
PEMILU DPR 2014	185.826.024	139.573.927	75,11
PEMILU PRESIDEN 2009	176.411.434	127.983.656	72,55
PEMILU DPR 2009	171.265.442	121.588.366	70,99

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan angka partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tercatat sebesar 81,97 persen, sedangkan angka partisipasi pemilih dalam Pemilu Anggota DPR Pemilu Tahun 2019, tercatat sebesar 81,69 persen dan angka partisipasi pemilu dalam Pemilu DPD tahun 2019 sebesar 82,15 %, sehingga rata-rata Partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 tercatat sebesar 81,93 %.

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu

No	Indikator Kinerja Utama	Ralisasi 2017(%)	Realisasi 2018(%)	Tahun 2019		Capaian 2019 Terhadap Target 2019	
				Target (%)	Realisasi (%)	Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	74,89	72,27	77,5	81,93	77,5	105,72

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 yang dilaksanakan sebesar 81,93%. Tingkat

Partisipasi Pemilih dalam Pemilu tersebut meningkat dari tahun 2018 yang 72,27% dan tahun 2017 hasil rata-rata persentase partisipasi pemilih sebesar 74,89% sehingga tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu sudah mencapai target tahun 2019 sebesar 77,5% yakni 81,93 atau realisasi 105,72%. Pendataan partisipasi pemilih dalam pemilu oleh KPU telah mengalami kemajuan signifikan sejak Pemilu 2014 dan berlanjut pada Pemilihan periode 2015 - 2018. KPU telah mampu mendokumentasikan dengan baik tidak saja tingkat partisipasi pemilih berdasarkan gender, tetapi partisipasi penyandang disabilitas. Akses publik terhadap informasi pemilu makin terbuka. KPU berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan aksesibilitas dalam pemilu.

Berdasarkan data partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sejak era reformasi yang digelar pada tahun 1999 – 2019 posisi partisipasi pemilih masih relatif baik. Tetapi mengukur kualitas pemilu dari sekadar tingkat kehadiran pemilih yang datang ke TPS tidaklah cukup. Motivasi intelektual pemilih datang ke TPS juga perlu digali untuk mendapatkan gambaran utuh tentang partisipasi kaitannya dengan upaya KPU dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Rasionalitas dan kesukarelaan merupakan dua hal yang sangat fundamental dalam penentuan pilihan. Seorang pemilih, idealnya tidak boleh terdeterminasi dalam menentukan pilihannya oleh faktor-faktor di luar dirinya. Pemilih rasional adalah orang yang secara sukarela dan bebas menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan dirinya dan masyarakat dalam jangka panjang. Mereka memiliki informasi yang memadai dan mampu memperkirakan dampak yang akan diperoleh atas pilihannya.

KPU melancarkan tiga strategi dalam proses sosialisasi untuk menggenjot angka partisipasi memilih ini. Pertama, KPU masih melancarkan sosialisasi cara lama dengan metode tatap muka dan komunikasi massa. KPU bertemu langsung dengan masyarakat yang sudah berhak memilih dengan memberi informasi tentang aktivitas pemilih untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Kedua, KPU memanfaatkan kanal media untuk sosialisasi. KPU memasang iklan layanan masyarakat dengan media baliho, poster, televisi, media cetak, dan elektronik. Ketiga, KPU membuat terobosan dengan membentuk relawan demokrasi. Strategi ini melibatkan pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok marjinal, penyandang disabilitas, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, sejak dimulainya tahapan Pemilu Tahun 2017 hingga tahapan pada Tahun 2019, KPU menurunkan tiga strategi tersebut menjadi program-program yang disusun sebagai langkah antisipatif dan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Program tersebut antara lain:

1. Konsolidasi Program Partisipasi Masyarakat;
2. Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu untuk merumuskan strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi pada Pemilu;
3. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih/Rumah Pintar Pemilu;

4. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal, Disabilitas);
5. Kerjasama di bidang Pendidikan Pemilih dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Komunitas;
6. Pendaftaran Lembaga Survei, Hitung Cepat, Visitor/Pemantau Asing dan Akreditasi Lembaga Pemantau;
7. Penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Pemilih;
8. Penyusunan Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu sebagaimana pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5	81,93	105,72	728.837.787.000	582.045.099.224	79,86

Pada Tabel 3.6 tersebut, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu tahun 2019 cukup efektif karena mencapai kinerja sebesar 105,72 %, dan telah menggunakan 79,86 % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu adalah persentase Partisipasi Pemilih Perempuan yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019 secara nasional. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019 secara nasional.

Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak

pilihnya pada Pemilu. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemilu sebagai sarana untuk mencapai agenda dan kepentingan perempuan. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam pemilu karena sebagian besar perempuan pemilih tidak memiliki kuasa atas dirinya. Perempuan menjadi kelompok yang rentan mendapatkan pengaruh yang membuat dirinya tidak otonom dalam menentukan pilihannya

Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilu 2019 dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan pada Pemilu 2019.

Pengukuran Kinerja Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu pada Tahun 2019 sebagaimana pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017(%)	Realisasi 2018(%)	Tahun 2019		Capaian 2019 Terhadap Target 2019	
				Target (%)	Realisasi (%)	Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	72,16	74,54	75	83,76	75	111,68

Berdasarkan Tabel 3.7, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu 2019 sebesar 83,76%. Dalam Pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih perempuan, tercatat lebih tinggi dibanding pemilih laki-laki, bahkan berjarak cukup jauh. Meski demikian, baik partisipasi pemilih laki-laki maupun perempuan, mengalami peningkatan. Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilih terdaftar laki-laki yang menggunakan hak pilihnya tercatat sebanyak 77.162.691 juta orang atau 80,18 persen. Sedangkan, pemilih terdaftar perempuan yang menggunakan hak pilihnya tercatat sebanyak 80.849.808 orang atau 83,75 persen. Dalam Pemilu Anggota DPR, pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya tercatat sebanyak 76.886.854 orang atau 79,90 persen. Sedangkan, pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya tercatat sebanyak 80.588.376 orang atau 83,48 persen. Dalam Pemilu Anggota DPD, pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya tercatat sebanyak 76.512.366 orang atau 80,2 persen. Sedangkan, pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya tercatat sebanyak 80.203.526 orang atau 84,06 persen.

Sejak dimulainya tahapan Pemilu Tahun 2017 hingga tahapan pada Tahun 2019, pendidikan pemilih berbasis perempuan yang dilakukan oleh KPU diantaranya adalah :

- a. Audensi Kaukus Parlemen RI
- b. Pendidikan Pemilih Perempuan Disabilitas bekerjasama dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
- c. Lomba Cerdas Cermat Kepemiluan Khusus Perempuan

Meningkatnya partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu Tahun 2019 salah satu faktor pendorongnya adalah kebijakan KPU yang secara konsisten melaksanakan Pendidikan pemilih khususnya segmen perempuan secara berkelanjutan.

Akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu sebagaimana pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	75	83,76	111,68	728.837.787.000	582.045.099.224	79,86

Pada Tabel 3.8 tersebut, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu tahun 2019 sudah cukup efektif karena telah dapat mencapai kinerja sebesar 111,68 %, dan telah menggunakan 79,86 % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

4. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu adalah persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019 secara nasional. Cara

pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019 secara nasional.

Terkait Partisipasi, KPU berfokus tak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum. KPU semakin menggarap segmen pemilih disabilitas agar makin mudah berpartisipasi di pemilu. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Kelompok yang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat ini di Indonesia saat ini lebih akrab disebut dengan difabel (bahasa dalam undang-undang Pemilu disebut disabilitas). Kata difabel merupakan kependekan dari *different abilities people* atau dapat diartikan dengan seseorang dengan kemampuan berbeda.

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Dengan pengertian itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Mereka harus dipandang sebagaimana layaknya manusia umumnya, yang memiliki potensi berbeda-beda. Sebuah sikap positif dalam memandang kaum difabel.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selain itu dalam Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu yang *aksesible* atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

Pendataan partisipasi pemilih dalam pemilu oleh KPU telah mengalami kemajuan signifikan. Sejak pilkada 2015 dan berlanjut pada pilkada 2018, KPU telah mampu mendokumentasikan dengan baik tidak saja tingkat partisipasi pemilih berdasarkan gender, tetapi partisipasi penyandang disabilitas.

Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih, dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019.

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu pada Tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2018(%)	Tahun 2019		Capaian 2019 Terhadap Target 2019	
				Target (%)	Realisasi (%)	Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu	50,88	68,99	75	48,93	75	65,24

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.9, tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 mencapai 48,93%, dihitung dari jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 519.295 pemilih terhadap jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar sejumlah 1.061.376 pemilih. Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu tersebut menurun dari tahun 2018 yang 68,99 %. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas belum bisa mencapai target tahun 2019 sebesar 75%.

Walaupun tingkat partisipasi pemilih disabilitas belum mencapai target yang ditentukan, namun KPU melaksanakan program kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas secara berkelanjutan antara lain:

1. Menjalin kerjasama dengan LSM, Ormas dan Komunitas yang aktif untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu seperti PPUA Penca, Pertuni dan SIGAB;
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih untuk segmen disabilitas;
Sejak tahun 2018 hingga jelang Pemilu Tahun 2019, pendidikan pemilih berbasis disabilitas yang dilakukan oleh KPU diantaranya melaksanakan Pendidikan Pemilih Perempuan Disabilitas bekerjasama dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
3. Menyelenggarakan Simulasi Pemungutan Suara untuk kelompok disabilitas dengan menggunakan *template braile* (pemilih tuna netra);
4. Menyediakan Formulir Model C7 (daftar hadir peserta) yang di dalamnya memberikan catatan informasi apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan/pemberian bantuan;
5. Memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan untuk didampingi oleh pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan cara pendamping tersebut mengisi formulir C3.

Sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu berikutnya, KPU telah menyusun rencana strategis yang lebih inovatif dan *aksesible* bagi penyandang disabilitas yaitu:

1. Membuat alat peraga pendidikan pemilih yang lebih *aksesible* untuk penyandang disabilitas;
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilih dan simulasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yang lebih *aksesible* atau selalu menghadirkan penterjemah untuk disabilitas tuna rungu;
3. Menyebarkan informasi yang lebih luas antara lain dengan menyusun Buku Seri Bacaan Pintar Pemilu untuk segmen Disabilitas untuk menambah informasi dan wawasan terkait kepemiluan.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu sebagaimana pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu	75	48,93	65,24	728.837.787.000	582.045.099.224	79,86

Pada Tabel 3.10, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu tahun 2019 sudah relatif efektif karena telah mencapai kinerja sebesar 65,24 %, dan telah menggunakan 79,86 % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

5. Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Presentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya adalah Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019 secara nasional. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih yang hanya terdaftar dalam DPT dalam Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019 secara nasional.

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan data tentang penduduk yang diharapkan dapat memilih pada tanggal ditetapkan penyelenggaraan Pemilu. Data tersebut disediakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Semakin bagus kualitas bahan baku (DP4) semakin cepat pula proses pemutakhiran yang dilakukan dan sebaliknya.

Penghitungan Persentase **Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya** diperoleh dengan menghitung jumlah kehadiran pemilih bersumber pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan secara nasional pada Pemilu tahun 2019.

Adapun Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017(%)	Realisasi 2018(%)	Tahun 2019		Capaian 2019 Terhadap Target 2019	
				Target (%)	Realisasi (%)	Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya	-	69,91	60	81,93	60	136,55

Berdasarkan jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU secara nasional dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 didapat rata-rata pemilih yang terdaftar di DPT yang menggunakan hak pilihnya sebesar 81,93%.

Kebijakan KPU dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan dan informasi terkait daftar pemilih pada Pemilu tahun 2019 dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem Informasi Data Pemilih;
2. Pengembangan Server dan Jaringan pendukung sistem informasi data pemilih;
3. Helpdesk Sistem Informasi Data Pemilih;
4. Forum diskusi online operator sistem informasi data pemilih.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya sebagaimana pada Tabel 3.12

Tabel 3.12
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya	60	81,93	136,55	249.732.705.000	221.769.695.400	88,80

Pada Tabel 3.12, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator **Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya** tahun 2019 cukup efektif karena di atas yang ditargetkan, yaitu sebesar 136,55 %, dan telah menggunakan 88,80 % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Sasaran 2	<i>Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil</i>
------------------	---

KPU telah menetapkan sasaran strategis *Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil*, sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu, KPU berusaha untuk melaksanakan Pemilu secara aman dan tanpa konflik. Konflik yang dimaksud dalam indikator kinerja ini yaitu perusakan Barang Milik Negara di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Dalam upaya menyelenggarakan pemilu yang aman, KPU menemukan potensi konflik yang mungkin terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia, oleh karena itu KPU melakukan identifikasi terhadap beberapa wilayah yang berpotensi konflik, yang meliputi

karakter pemilih di suatu daerah, isu kedaerahan/kesukuan, pengkultusan tokoh, budaya lokal. Hasil identifikasi tersebut KPU menargetkan 100% daerah yang melaksanakan pemilu tanpa konflik.

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu tanpa konflik adalah situasi aman secara nasional yang melaksanakan Pemungutan Suara Susulan Pemilu Tahun 2019, dengan dibatasi pengukurannya pada kondisi kantor KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tanpa terjadi perusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap aset Negara akibat dari kerusuhan massa.

Situasi aman pada indikator Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu tanpa konflik dibatasi pengukurannya pada kondisi pada kantor KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota yang tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap Barang Milik Negara akibat dari kerusuhan massa. Dari hasil pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dapat dikatakan berjalan aman tanpa adanya konflik yang mengakibatkan pengrusakan aset kantor KPU.

Pada tahun 2019, pengukuran kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu Tanpa Konflik disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu Tanpa Konflik

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017(%)	Realisasi 2018(%)	Tahun 2019		Capaian 2019 Terhadap Target 2019	
				Target (%)	Realisasi (%)	Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu tanpa konflik	97,03	98,83	95	100	95	105,26

Berdasarkan Tabel 3.13 dari target 100 % persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu Tanpa Konflik, adalah sebesar 105,26 %. Bahwa seluruh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemilu Tahun 2019 berlangsung aman dan tanpa konflik.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu Tanpa Konflik sebagaimana pada Tabel 3.14

Tabel 3.14
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu
Tanpa Konflik

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu tanpa konflik	95	100	105,26	16.068.650.000	9.962.379.289	62,00

Pada Tabel 3.14, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu Tanpa Konflik tahun 2019 sangat efektif karena telah mencapai kinerja sebesar 105,26 %, dan telah menggunakan 62,00 % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

2. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Definisi operasional yaitu dari 2.767 orang Anggota KPU RI (7), KPU Provinsi (190) dan KPU Kabupaten/Kota (2.570) dan 9.046 PNS KPU RI (terdiri dari 6.494 PNS Organik KPU RI dan 2.552 PNS DPK) yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan sesuai rekomendasi DKPP sepanjang Tahun 2019.

Indikator diukur melalui jumlah orang yang melakukan pelanggaran kode etik dibandingkan dengan 3% (348 orang) Anggota KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan PNS KPU sesuai Rencana Strategis KPU RI Tahun 2015-2019.

Tabel 3.15
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Persentase Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan
Pelanggaran Pemilu

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017(%)	Realisasi 2018(%)	Tahun 2019		Capaian 2019 Terhadap Target 2019	
				Target (%)	Realisasi (%)	Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilu yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu	0,94	2,70	3	4,16	3	61,33

Berdasarkan tabel di atas persentase pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Tahun 2019. Dari target kinerja sebesar 3% (354 orang), persentase penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sesuai rekomendasi DKPP sepanjang Tahun 2019 hanya ada 491 orang (4,16 %) dari total 11.813 orang, yang terdiri dari 2.767 orang Anggota KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan 9.046 PNS. Hal ini dapat tercapai melalui berbagai kegiatan yang bersifat pencegahan (*preventive*), diantaranya berupa pendidikan dan pelatihan bagi para Anggota KPU RI, Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta PNS yang bekerja di KPU.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu sebagaimana pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Persentase Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilu yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu	3	4,16	61,33	676.800.000	146.728.500	21,68

Pada Tabel 3.16, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu di Tahun 2019 terbukti efektif karena belum melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 3% dan efisien dengan realisasi anggaran sebesar 21,68 %.

Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu di Tahun 2019 ada 491 orang terdiri dari Penyelenggara Pemilu yang mendapatkan teguran sebanyak 457 orang, Penyelenggara Pemilu diberhentikan sementara sebanyak 3 orang, Penyelenggara Pemilu diberhentikan tetap 31 Orang. Sedangkan data jumlah pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu/pemilihan pada Tahun 2018, yaitu 310 orang serta Pelanggaran Pemilu/Pemilu di Tahun 2017, yaitu sebanyak 110 orang. Berikut perinciannya.


Tabel 3.17

Rekap Perbandingan Rekomendasi DKPP antara Tahun 2017, 2018 dan 2019

NO	AMAR PUTUSAN								
	PERINGATAN			PEMBERHENTIAN SEMENTARA			PEMBERHENTIAN TETAP		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	70	279	457	16	8	3	24	23	31
2.	70/110 = 63,63 %	279/310 = 90,00 %	457/491 = 93,07 %	16/110 = 14,55 %	8/310 = 2,58 %	3/491 = 0,61 %	24/110 = 21,81 %	23/310 = 7,42 %	31/491 = 6,31 %

Grafik 3.1

Rekap Perbandingan Rekomendasi DKPP antara Tahun 2017, 2018 dan 2019



Selain ketiga kategori amar putusan pada tabel di atas, terdapat juga Amar Putusan DKPP yang merehabilitasi nama baik penyelenggara pemilu/pemilu sebagai

termohon karena yang bersangkutan tidak terbukti melanggar kode etik, sebagaimana pada Tabel 3.18 di bawah ini :

Tabel .3.18
Rekap Perbandingan Amar Putusan DKPP Rehabilitasi antara
Tahun 2017, 2018 dan 2019

NO	AMAR PUTUSAN – REHABILITASI		
	2017	2018	2019
1	2	3	4
JUMLAH	207	105	433

KPU RI melalui Biro Sumber Daya Manusia di Tahun 2019 membentuk Kelompok Kerja Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dengan melibatkan unsur Sekretariat Bawaslu dan Sekretariat DKPP, yang bertugas untuk :

- a) Penatausahaan dan dokumentasi Laporan/Pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik;
- b) Pengumpulan data informasi dugaan pelanggaran kode etik;
- c) Dukungan persidangan DKPP;
- d) Mempersiapkan pelaksanaan Putusan DKPP;
- e) Menyampaikan Putusan DKPP kepada para pihak terkait;
- f) Koordinasi dengan Instansi terkait

Program kegiatan yang dilaksanakan secara rutin oleh KPU dalam rangka mencegah pelanggaran kode etik bagi penyelenggara antara lain :

1. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
2. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan *stakeholder* terkait, seperti dengan Bawaslu, DKPP, Kemendagri, Kemenpan RB, BKN, dan Pemerintah Daerah.

3. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan Peserta Pemilu, yang terdiri dari:

- Sengketa antar peserta Pemilu dan sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- Perselisihan hasil Pemilu, merupakan perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum.

Perbandingan realisasi pada tahun 2019 dengan tahun 2018 serta dengan target Renstra pada tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 3.19 di bawah ini.


Tabel 3.19
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017(%)	Realisasi 2018(%)	Tahun 2019		Capaian 2019 Terhadap Target 2019	
				Target (%)	Realisasi (%)	Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	93,40	90	88	91,55	88	104,03

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum.

Berdasarkan table 3.19 di atas, jika dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah sengketa yang dimenangkan oleh KPU pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, tercatat hanya ada 140 gugatan yang diajukan ke pengadilan. Pada tahun 2018 jumlah perkara sengketa yang dimenangkan sejumlah 126 perkara atau dengan persentase sebesar 90 % dari jumlah total 140 perkara sengketa yang masuk. Perbandingan perkara sengketa yang dimenangkan oleh KPU pada tahun 2014 hingga tahun 2018 dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja pada Tahun 2019



Rincian jumlah perkara yang telah mendapat putusan pada tahun 2019 pada setiap lembaga peradilan dapat dilihat pada tabel di bawah ini-

Tabel 3.20
Jumlah Kasus Hukum Januari-Desember Tahun 2019

No.	Tempat Perkara	Jumlah Perkara	Putusan Menang	Kemenangan KPU (%)
1.	PN JKT	5	4	80
2.	PTUN	6	6	100
3.	PT TUN	2	2	100

No.	Tempat Perkara	Jumlah Perkara	Putusan Menang	Kemenangan KPU (%)
4.	Mahkamah Agung	2	1	50
5.	Mahkamah Konstitusi (Pemilu Gubernur, Bupati dan walikota dan Judicial Review)	261	249	95
6.	DKPP	15	6	40
7.	Bawaslu	5	3	60
Total		296	271	92

Selain banyaknya lembaga peradilan yang harus dihadapi oleh KPU, terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya penyelesaian sengketa, antara lain:

1. anggaran yang terbatas untuk jasa pengacara dalam penyelesaian sengketa;
2. kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam membuat *legal opinion*/kajian hukum dan penyusunan jawaban termohon.

Kendala yang dialami tersebut pada akhirnya dapat teratasi dengan baik dengan konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap upaya yang sudah dilakukan, antara lain dengan:

1. Sebagian besar kasus hukum dapat diselesaikan oleh Tim dari Sekretariat Jenderal KPU, sehingga terjadi efisiensi anggaran;
2. peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pembekalan materi tentang *Legal Opinion*, penyelesaian sengketa hukum dan beracara di lembaga peradilan;
3. memetakan potensi sengketa hukum yang mungkin timbul dalam Pemilu;
4. membuat *Standar Operational Prosedur* (SOP) dalam penyelesaian sengketa Pemilu;
5. menyiapkan bahan kajian dan advokasi hukum untuk membantu penyelesaian sengketa;
6. melakukan klarifikasi penyelesaian masalah sengketa di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
7. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan putusan peradilan.

Untuk mengurangi jumlah gugatan dari para Peserta Pemilu, KPU melakukan beberapa upaya antara lain:

1. perbaikan kualitas regulasi melalui mekanisme uji publik rancangan PKPU;
2. peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilu melalui seleksi dan bimbingan teknis;
3. peningkatan transparansi hasil pemungutan suara melalui *upload* formulir C1 pada website KPU;
4. peningkatan akses terhadap produk hukum KPU yaitu peraturan dan keputusan pada laman <http://jdih.kpu.go.id>;
5. penyuluhan dan sosialisasi PKPU kepada penyelenggara Pemilu dan *stakeholder*.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU sebagaimana pada Tabel 3.21

Tabel 3.21
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	88	91,55	104,03	127.402.991.000	114.862.724.698	90,16

Pada Tabel 3.21, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU tahun 2019 sangat efektif karena telah mencapai kinerja sebesar 104,03 %, dan telah menggunakan 90,16 % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Sasaran 3	<i>Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan</i>
------------------	---

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil, maka KPU menetapkan sasaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu. Sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilu, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di tahun 2019 belum diumumkan oleh KemenPAN dan RB. Untuk itu, pada indikator ini akan diukur mengenai perbandingan target nilai pada tahun 2019 dengan nilai yang tercapai pada tahun 2018. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja KPU berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/810/M.AA.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, hasil evaluasi menunjukkan bahwa KPU memperoleh nilai 64,71 atau predikat B sebagaimana pada Tabel 3.22

Tabel 3.22

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017(%)	Realisasi 2018(%)	Tahun 2019		Capaian 2019 Terhadap Target 2019	
				Target (%)	Realisasi (%)	Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B*	B	B*

Keterangan : * nilai capaian tahun 2018 karena nilai pengukuran kinerja tahun 2019 belum keluar dari Menteri PAN dan RB

Pada Tabel 3.22 dapat dilihat bahwa nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU tahun 2019 belum keluar penilaian dari Menteri PAN dan RB, sehingga masih menggunakan nilai evaluasi di tahun 2018, yaitu predikat penilaian B.

Penilaian mengalami peningkatan dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23
Hasil Penilaian akuntabilitas kinerja KPU dibandingkan tahun sebelumnya

Komponen yang dinilai		2017		2018		2019	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,98	30	20,99	.*	.*
b.	Pengukuran Kinerja	25	13,89	25	14,03	.*	.*
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,78	15	10,02	.*	.*
d.	Evaluasi Internal	10	5,89	10	5,83	.*	.*
e.	Capaian Kinerja	20	12,87	20	13,84	.*	.*
Nilai Hasil Evaluasi		100	63,41	100	64,71	.*	.*
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B		B		.*

*Keterangan : * nilai capaian tahun 2019 belum keluar dari Menteri PAN dan RB*

Berdasarkan penilaian Menteri PAN dan RB tersebut, kemajuan yang telah dicapai oleh KPU pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Secara umum, KPU telah menerapkan SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Selain itu, komitmen yang tinggi sudah ditunjukkan oleh pimpinan di berbagai tingkatan organisasi.
- b. Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP di KPU adalah :
 1. Perencanaan secara terintegrasi di level Lembaga maupun unit kerja sudah diimplementasikan, namun beberapa rumusan Sasaran Strategis belum sepenuhnya menggambarkan kinerja (outcome) yang akan dicapai. Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah sasaran strategis dan indikator kerjanya yang masih berupa proses ataupun output;
 2. Kualitas indikator kinerja umumnya sudah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (SMART), namun beberapa indikator kinerja masih belum relevan dengan sasaran strategis yang akan diukur;
 3. Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Ukuran kinerja dalam SKP sebaiknya menggambarkan tolok ukur keberhasilan kinerja dari masing-masing pegawai;
 4. Pelaksanaan evaluasi program belum mampu menilai capaian hasil program secara utuh, khususnya dalam mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
 5. Pelaporan kinerja secara berjenjang dari unit-unit kerja sudah dilakukan secara berkala, namun belum mampu menginformasikan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi capaian hasil dan strategi yang diperlukan di masa mendatang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik;
 6. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh inspektorat belum mampu memicu peningkatan budaya kinerja di masing-masing unit kerja.

KPU telah berupaya untuk meningkatkan impelentasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU, diantaranya adalah :

- a. KPU telah membangun sistem pemantauan kinerja berbasis teknologi informasi, yaitu E-Lapkin. Aplikasi E-Lapkin bukan hanya untuk tingkat di KPU RI, namun sampai ke tingkat bawah. Setiap Biro/Inspektorat, KPU Provinsi,/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki kunci akses untuk mengisi Perjanjian Kinerja yang telah dibuat serta melakukan pemantauan terhadap Perjanjian Kinerja setiap Triwulan. Dengan demikian Pemantauan secara real time dapat dilakukan oleh pimpinan KPU dan akan memudahkan dalam menyampaikan laporan kinerja. Pengembangan aplikasi terus dilakukan salah satunya dengan menyusun Modul Aplikasi dan menambahkan tool upload dokumen data kinerja;
- b. KPU terus menerus melakukan pembinaan dalam penyusunan laporan kinerja kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan memberikan peningkatan pemahaman akan pentingnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU;
- c. Terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum, menuntut KPU untuk melakukan Revisi Renstra KPU Tahun 2012-2019. Revisi Renstra KPU Tahun 2015-2019 telah dilakukan KPU melalui Keputusan KPU RI Nomor: 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan kedua atas keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019. Adapun proses Revisi Renstra ini dilakukan melalui FGD sebanyak 2 kali, dengan melibatkan Stakeholders KPU;
- d. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilu Umum melalui Keputusan KPU RI Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018;
- e. Melakukan implementasi perencanaan kinerja penataan kinerja dan penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja sampai dengan tingkat Eselon III dan IV.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagaimana pada Tabel 3.24

Tabel 3.24
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Nilai Hasil Akuntabilitas

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B*	B*	6.884.566.000	4.347.882.568	63,15

Keterangan : * nilai capaian tahun 2018 karena nilai pengukuran kinerja tahun 2019 belum keluar dari Menteri PAN dan RB

Pada Tabel 3.24, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2019 masih menggunakan nilai capaian tahun 2018, yaitu B*, dikarenakan

penilaian tahun 2019 belum keluar dari Menteri PAN dan RB. Dan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 63,15 % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Temuan dan Rekomendasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Temuan

- 1) Belum melakukan penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja strategis yang berorientasi hasil/*outcome* pada tingkat unit kerja, sehingga keberhasilan pencapaian kinerja unit kerja belum sepenuhnya selaras mendorong kinerja KPU;
- 2) Penjabaran/*cascade down* kinerja belum berjenjang hingga level individu, sehingga kinerja atasan belum sepenuhnya dikawal oleh individu yang ada dibawahnya;
- 3) Pengukuran Kinerja berkala yang berfokus pada pencapaian sasaran program/kegiatan dan sasaran strategis belum dilakukan oleh unit-unit kerja;
- 4) Terdapat pengembangan aplikasi SKP Online dalam penilaian prestasi kerja individu, namun substansi SKP tersebut belum berbasis kinerja individu, sehingga keberhasilan kerja pegawai belum selaras mendorong kinerja organisasi;
- 5) Analisis pencapaian kinerja pada pelaporan kinerja belum sepenuhnya memadai, seperti analisis faktor pendorong maupun hambatan dalam pencapaian kinerja, perbandingan pencapaian kinerja dengan tren tahun-tahun sebelumnya dan analisis efisiensi sumberdaya dalam pencapaian sasaran strategis;
- 6) Terdapat pelatihan terhadap SDM yang menangani AKIP namun belum mampu mendorong perbaikan sistem AKIP yang signifikan;
- 7) Belum terdapat teknologi informasi manajemen kinerja berupa perencanaan, pengukuran kinerja, dan penganggaran yang terintegrasi.

2. Rekomendasi

- 1) Melakukan penyempurnaan kualitas rumusan kinerja seperti sasaran, indikator kinerja, formulasi indikator kinerja, dan penetapan target yang lebih andal pada perencanaan strategis 2020-2024 di tingkat pusat maupun seluruh unit kerja;
- 2) Meningkatkan kualitas penjabaran/*cascade* kinerja hingga level yang paling rendah. Hasil penyempurnaan tersebut ditindaklanjuti dengan perbaikan pada Renstra unit kerja, program/kegiatan dan anggarannya, serta perjanjian kinerja individu untuk memastikan bahwa kinerja seluruh pegawai dan pengguna anggaran hanya untuk mencapai sasaran strategis organisasi;
- 3) Mewajibkan seluruh unit kerja untuk menyusun Rencana Aksi atas program/kegiatan serta meningkatkan kualitas monev Rencana Aksi secara berkala;
- 4) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dengan pengintegrasian sistem perencanaan kinerja, penganggaran, dan pengukuran kinerja untuk mengendalikan pencapaian kinerja secara berkala;

- 5) Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan memberikan informasi analisis faktor keberhasilan, maupun hambatan pencapaian kinerja yang relevan dengan data yang andal baik pada tingkat pusat maupun unit kerja;
- 6) Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan peningkatan kapabilitas inspektorat, sehingga mampu mendorong tindaklanjut yang signifikan dalam perbaikan manajemen kinerja baik di pusat maupun unit kerja;
- 7) Mendorong penertapan budaya kinerja dengan menyempurnakan indikator kinerja individu yang berorientasi hasil dan melanjutkan pengembangan SKP Online sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja;
- 8) Menjadikan kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi, seperti pada pemetaan proses bisnis dan struktur organisasi.

2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

KPU berdasarkan Renstra tahun 2015-2019 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang dilaporkan pada tahun 2019 adalah Laporan Keuangan KPU Tahun 2018 yang telah mendapatkan Opini BPK RI pada tahun 2018. Adapun pengukuran kinerja terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan disajikan pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Opini BPK Atas Laporan Keuangan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017(%)	Realisasi 2018(%)	Tahun 2019		Capaian 2019 Terhadap Target 2019	
				Target (%)	Realisasi (%)	Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WDP	WTP	WDP*	WTP	WDP*

Keterangan : * nilai capaian pengukuran kinerja tahun 2019 masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK

Berdasarkan Tabel 3.25, diketahui bahwa Opini BPK RI pada tahun 2018 mendapatkan Opini WDP sedangkan untuk tahun 2019 BPK RI belum memberikan Opini atas Laporan Keuangan KPU.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Upaya yang telah dilakukan KPU dalam rangka mencapai opini WTP antara lain:

1. Melakukan perekrutan tenaga Jabatan Fungsional Auditor baik melalui formasi CPNS maupun dengan membuka pengisian jabatan fungsional auditor secara terbuka;
2. Melakukan *joint audit* dengan BPKP Perwakilan seluruh Indonesia dan APIP Provinsi, Kabupaten/Kota;
3. Memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan dengan melakukan implementasi SPIP;
4. Bagi permasalahan yang telah diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Inkracth dari Pengadilan, maka satuan kerja yang berkaitan dengan hukum tersebut harus melaksanakan keputusannya dan melaporkan kepada BPK RI jika ada Kerugian Negara untuk penyelesaian melalui Tuntutan Ganti Rugi yang telah diselesaikan dengan melampirkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari yang bersangkutan dan bukti/dolumen lainnya terkait proses penyelesaian Kerugian Negeranya.;
5. Permasalahan hilangnya kas atas kelalaian Bendahara dan Non Bendahara telah dilaksanakan proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
6. Melakukan pencatatan yang akurat terhadap Pengelolaan dan penatausahaan Hibah Barang, Operasional, maupun hibah Pilkada sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
7. Mengupayakan aset-aset yang dikuasai oleh pihak ketiga kembali ke KPU;
8. Melakukan pencatatan yang terperinci kedalam Buku Kas dan Buku pembantu lainnya.
9. Melakukan prinsip Efektif dan Efisien terhadap belanja-belanja Perjalanan Dinas maupun Honorarium Kelompok Kerja;
10. Melakukan penatausahaan Barang Milik Negara berupa aset, barang persediaan rutin maupun logistik Pemilu sesuai mekanisme yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran dari KPU RI;

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Hasil Akuntabilitas sebagaimana pada Tabel 3.26

Tabel 3.26
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Opini BPK Atas Laporan Keuangan

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*	3.276.502.195.000	2.682.988.299.241	81,89

Keterangan : * nilai capaian pengukuran kinerja tahun 2019 belum keluar dari BPK

Pada Tabel 3.26, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan tahun 2019 masih berorientasi menggunakan capaian target tahun 2019 yaitu WTP, dikarenakan penilaian tahun 2019 belum keluar dari BPK. Dan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 81,89 % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

3. Indeks Reformasi Birokrasi

KPU RI telah menetapkan Sasaran Strategis “Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilu” melalui indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

Definisi operasional adalah Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU tahun 2019 yang mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk tahun 2019.

Indikator diukur berdasarkan Nilai Evaluasi tahun 2018 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun karena nilai evaluasi 2019 belum keluar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka nilai yang digunakan adalah nilai evaluasi tahun 2018.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan reformasi birokrasi. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan diberikan penghargaan dalam bentuk Tunjangan Kinerja, yang diberikan secara bertahap sesuai kemajuan keberhasilan/capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi-

Pencapaian Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU di Tahun 2019 masih menggunakan Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU di Tahun 2018, hal ini dikarenakan masih belum selesainya pelaksanaan survei eksternal yang sangat mempengaruhi penilaian evaluator. Indeks RB KPU tahun 2018 ada di angka 70,03 % sebagaimana Tabel 3.27 di bawah ini :

Tabel 3.27
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017(%)	Realisasi 2018(%)	Tahun 2019		Capaian 2019 Terhadap Target 2019	
				Target (%)	Realisasi (%)	Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Reformasi Birokrasi	71,01	70,03	75	70,03*	75	93,37*

*Keterangan : * nilai capaian tahun 2018 karena nilai pengukuran kinerja tahun 2019 belum keluar dari Menteri PAN dan RB*

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Indeks Reformasi Birokrasi sebagaimana pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03*	93,37*	9.241.784.000	7.284.879.598	78,83

*Keterangan : * nilai capaian tahun 2018 karena nilai pengukuran kinerja tahun 2019 belum keluar dari Menteri PAN dan RB*

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilu Umum sudah berlangsung dengan dimulainya pengiriman Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilu Umum Tahun 2013. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang melaksanakan kegiatan sesuai Road Map, hingga dilakukan proses verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 yang menjadi syarat Komisi Pemilu Umum memperoleh penghargaan berupa Tunjangan Kinerja yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Hasil yang diharapkan Sekretariat Jenderal KPU melalui upaya mengatasi permasalahan melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di atas adalah perubahan dan pembaruan yang lebih baik pada 8 (Delapan) area perubahan sesuai sasaran dan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, antara lain :

1. Organisasi Sekretariat Jenderal KPU yang tepat fungsi dan mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih beserta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan masyarakat/instansi pemerintah/stakeholder;
3. Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;
6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan;
8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Hasil evaluasi RB KPU tahun 2018 dan tindak adalah:

1. Reformasi birokrasi pusat dan daerah masih ada gap, belum menjalankan Surat Keputusan KPU 175 tahun 2017
2. Peraturan Perundang-Undangan belum memiliki alat evaluasi dan secara regular dievaluasi.
3. Belum adanya Bisnis Proses & SOP yang disahkan dan menggambarkan seluruh kegiatan baik poses utama dan supporting.
4. Reorganisasi masih dalam proses
5. Belum selaras perencanaan kinerja, indikator, cascading kinerja dan pengukuran

6. Tunjangan kinerja diberikan belum berdasarkan kinerja serta mayoritas pegawai belum memahami ukuran kerbehasilan jabatan
7. Pengawasan Kepatuhan dan Akuntabilitas masih belum optimal
8. Pelayanan publik belum seluruhnya menerapkan/memiliki maklumat, standar pelayanan, SOP, reward & Punishment, dan belum maksimalnya pelayanan berbasis teknologi informasi

Di Tahun 2019 KPU melakukan upaya tindak lanjut hasil evaluasi RB tahun 2018 dan melaksanakan sesuai rencana Roadmap RB Tahun 2019 yang dijabarkan berikut ini:

1. Manajemen Perubahan, dengan kegiatan:
 - a. Melakukan sosialisasi Program Reformasi Birokrasi hingga tingkat satker;
 - b. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di tingkat Satker;
 - c. Internalisasi budaya kerja organisasi;
 - d. Peningkatan integritas dengan pelaksanaan apel setiap hari senin pagi;
 - e. Penggunaan absensi elektronik di lingkungan satker; dan
 - f. Melaksanakan *quick wins* seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota berbasis Computer (CAT).
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan/regulasi Pemilu Umum Presiden 2019;
 - b. Penyusunan/regulasi Pemilu Serentak 2019;
 - c. Harmonisasi Peraturan KPU RI;
 - d. Uji Publik Penyusunan Peraturan KPU 2019;
 - e. Evaluasi Peraturan KPU tahapan Pemilu 2019; dan
 - f. Deregulasi peraturan perundang-undangan.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan Naskah Akademis Perubahan Struktur Sekretariat Jenderal KPU RI;
 - b. Penyusunan Tata Kerja KPU RI; dan
 - c. Harmonisasi Struktur Organisasi Sekretariat KPU.
4. Penataan Tatalaksana, dengan kegiatan:
 - a. Penlibatan stakeholder dalam Penetapan Surat Suara Pilpres 2019
 - b. Penyusunan standar operasional prosedur tahapan pemilu dan pemilu;
 - c. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada publik pada pemilu serentak dan pemilu presiden; dan
 - d. Pelayanan PPID.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM, dengan kegiatan:
 - a. *Open bidding* jabatan pimpinan tinggi;
 - b. Program S2 Tata Kelola Pemilu;
 - c. Pembentukan JFT Penata Kelola Pemilu;
 - d. *Knowledge Sharing*;
 - e. Rekrutment terbuka badan *ad hoc*;
 - f. Penyusunan Kode Etik Tim Seleksi Anggota KPU;
 - g. Workshop Analisis Jabatan; dan
 - h. Rekrutmen terbuka CPNS 2019.
6. Penguatan Akuntabilitas, dengan kegiatan:
 - a. Melakukan revisi Rencana Strategis KPU RI 2015-2019;
 - b. Pengukuran kinerja instansi; dan
 - c. Pembangunan, sosialisasi dan implementasi pengukuran kinerja berbasis Teknologi Informasi (E-Lapkin); dan
 - d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi penyelenggara Akuntabilitas.
7. Penguatan Pengawasan, dengan kegiatan:
 - a. Rekrutmen dan seleksi auditor;
 - b. Pembangunan dan penggunaan aplikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas);
 - c. Penyusunan naskah akademis reorganisasi inspektorat;
 - d. Pembangunan dan pendampingan unit dan satuan kerja penyelenggara Zona integritas;
 - e. Peningkatan kompetensi pengawas; dan
 - f. Melakukan Survei Integritas di satuan kerja.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan:
 - a. Sosialisasi peraturan dan mekanisme kampanye;
 - b. Pemanfaatan Sistem Informasi Partai Politik (sipol);
 - c. Uji Publik Penyusunan Daftar Pemilih Dalam dan Luar Negeri;
 - d. Uji Publik Pelaksanaan Pemilu;
 - e. Peningkatan kualitas SDM pelaksana pelayanan (bimtek);
 - f. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi KPU; dan
 - g. Pembangunan Gerakan Melindungi Hak Pilih.

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi belum bisa dikeluarkan karena minimnya partisipasi responden Survei Eksternal, hal ini dapat menjatuhkan nilai indeks akhir keseluruhan karena nilai survei eksternal merupakan salah satu komponen hasil PMPRB. Sebagian besar instansi tidak memenuhi kuota minimum yang berjumlah 40 (empat puluh) responden. Sehingga evaluator masih memberikan waktu pengisian hingga tanggal 15 Januari 2020. Hasil sementara jumlah responden dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Jumlah Responden Survei Eksternal Sementara Per 7 Januari 2020

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	RESPONDEN SEMENTARA
1.	Arsip Nasional Republik Indonesia	15
2.	Badan Intelijen Negara	23
3.	Badan Keamanan Laut	10
4.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	10
5.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	4
6.	Badan Pengawasan Pemilihan Umum	5
7.	Badan Siber dan Sandi Negara	13
8.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	8
9.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	3
10.	Kementerian Pertahanan	5
11.	Kementerian Sekretariat Negara	11
12.	Lembaga Administrasi Negara	17
13.	Lembaga Ketahanan Nasional	14
14.	Ombudsman Republik Indonesia	22
15.	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	40
16.	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	5
17.	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	12
18.	Sekretariat Kabinet Republik Indonesia	26

Dari Tabel di atas menandakan bahwa KPU sudah mencapai kuota minimum sebesar 40 responden namun masih bisa ditingkatkan kembali hingga batas akhir perpanjangan waktu survei di tanggal 15 Januari 2020. KPU sudah memiliki hubungan yang erat dengan stakeholder dan perlu dijaga serta ditingkatkan.

Ada pun temuan dan rekomendasi hasil evaluasi RB KPU tahun 2019 adalah:

1. Temuan

- 1) Melibatkan jajaran Komisioner dalam melakukan internalisasi nilai-nilai KPU, untuk meningkatkan peran pimpinan dalam Reformasi Birokrasi;
- 2) Telah melakukan reviu atas *roadmap* Reformasi Birokrasi pada tahun 2019, namun Reformasi Birokrasi pada unit kerja belum berjalan baik mendorong Reformasi Birokrasi lembaga, sebab belum terdapat Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Kerja reformasi Birokrasi pada unit kerja, sehingga monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi berkala belum diimplementasikan. Selain itu *Agen of Change* belum seluruhnya memiliki target hasil perubahan yang terukur sehingga belum optimal menjadi penggerak perubahan pada unit kerja;
- 3) Terdapat Proleg KPU, namun inventarisasi hasil analisa peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya diimplementasikan, khususnya pada tingkat unit kerja, sehingga pengendalian peraturan perundang-undangan belum komprehensif;
- 4) Evaluasi kelembagaan belum didasarkan kesesuaian terhadap kinerja yang akan dihasilkan, sehingga pencapaian kinerja belum selaras didukung oleh struktur organisasi;
- 5) Proses bisnis yang ada belum berbasis kinerja, dipahami oleh unit kerja, dan dituangkan menjadi SOP secara lengkap, sehingga belum terlihat hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dan level organisasi dalam mendorong kinerja organisasi;
- 6) Terdapat cetak biru pengembangan *e-Government*, namun pelaksanaannya belum di monitor dan evaluasi secara berkala. Selain itu unit kerja belum sepenuhnya tersosialisasi dan berperan aktif dalam pencapaian cetak biru tersebut;
- 7) Terdapat upaya melakukan alih status pegawai dari Pemerintah Daerah menjadi Pegawai KPU, meskipun belum menyeluruh;
- 8) Pemetaan gap kompetensi pegawai belum menyeluruh dan dijadikan dasar perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, sehingga pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum sepenuhnya efektif;
- 9) Terdapat pengembangan aplikasi SKP Online untuk penilaian kinerja pegawai, namun substansi SKP tersebut belum berbasis kinerja individu yang selaras terhadap kinerja organisasi, sehingga keberhasilan individu belum sepenuhnya selaras mendorong kinerja organisasi;
- 10) Terdapat pelatihan terhadap SDM yang menangani AKIP maupun Reformasi Birokrasi, namun belum mampu mendorong Sistem AKIP dan Reformasi Birokrasi yang signifikan, terutama pada unit kerja;

- 11) Implementasi dan evaluasi atas pengawasan belum berjalan baik, seperti monev terhadap kebijakan gratifikasi, *whistle-blowing system*, pengaduan masyarakat, dan benturan kepentingan;
- 12) Telah melakukan perencanaan unit Zona Integritas, namun proses pembangunannya belum efektif dan belum di monev secara berkala sehingga belum berhasil membangun Zona Integritas;
- 13) Maturitas SPIP ada pada level 3, Kapabilitas APIP pada Level 2, dan Kepatuhan LHKASN masih sebesar 28,58%;
- 14) Sosialisasi tentang peningkatan kualitas pelayanan kepada pegawai telah dilakukan, namun belum mampu mendorong peningkatan budaya pelayanan prima yang merata. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya upaya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi standar pelayanan yang ada dan survei kepuasan layanan belum menyeluruh dilakukan;
- 15) Telah melakukan inovasi sistem informasi, seperti situng, sidalih, Infopemilu.kpu.go.id, *call-center*, dan e-katalog, sehingga memudahkan dan mempercepat pelayanan eksternal maupun internal;

2. Rekomendasi

- 1) Menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang disesuaikan dengan permasalahan kinerja dari Renstra 2020-2024, *Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional, dan dinamika strategis lainnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Unit Kerja;
- 2) Meningkatkan peran Tim Reformasi Birokrasi, *Assessor*, dan *Agent of Change* pada unit kerja dengan membuat perencanaan target perubahan yang terukur dan di monev secara berkala;
- 3) Melakukan inventarisasi analisis harmonisasi peraturan perundang-undangan secara menyeluruh dan mengevaluasi efektifitas sistem pengendalian penyusunan produk hukum, khususnya di seluruh unit kerja;
- 4) Menyempurnakan perencanaan strategis yang lebih berorientasi hasil/*outcome* dan terukur, kemudian menjadikan kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi seperti peta proses bisnis dan struktur organisasi;
- 5) Meningkatkan peran aktif unit kerja dalam perencanaan pengembangan *e-government*, sehingga terwujud pengembangan *e-government* yang lebih terintegrasi;
- 6) Membuat pemetaan gap kompetensi pegawai dan menjadikannya dasar perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, serta menjadikan sarana pengambilan keputusan pimpinan dalam promosi, mutasi, serta karir pegawai;
- 7) Menyempurnakan pola penilaian kinerja individu yang selaras dengan ukuran kinerja organisasi;
- 8) Meningkatkan pemahaman SDM pengelola APIP dan Reformasi Birokrasi sehingga mampu memberikan rekomendasi spesifik dan signifikan dan ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja;

- 9) Meningkatkan intensitas dan tindaklanjut monev terkait garatifikasi, *whistle-blowing system*, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan pembangunan Zona Integritas;
- 10) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi standar layanan yang ada dan mengimplementasikan survei kepuasan layanan di seluruh unit kerja sebagai upaya awal menumbuhkan budaya pelayanan prima;
- 11) Membangun budaya pelayanan prima dengan memberikan reward/punishment atas unit kerja atau individu yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
- 12) Terus meningkatkan kualitas inovasi teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan kemudahan pelayanan;

KPU di tahun 2019 melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online dengan memberikan indeks sebesar 83,87. Indeks tersebut lebih kecil dari indeks tahun sebelumnya, perkembangan tools evaluasi PMPRB dari 2.0 ke 2.5 menyebabkan *assessor* RB KPU lebih berhati-hati dalam meberikan penilaian. Di tahun 2019 terdapat gap penilaian sebesar 16,40 antara Assessor PMPRB dengan Indeks RB, dan gap tersebut mengecil jika menggunakan indeks tahun 2018 sebesar 13,84, perbandingan antara Penilaian Mandiri dan Penilaian Evaluator (Indeks RB) dan dinamika indeks RB KPU disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 3.29
Perbandingan Penilaian Reformasi Birokrasi KPU RI
antara Tahun 2017, 2018 dan 2019

PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI KPU						
Versi Penilai	Penilaian Mandiri			Penilaian Evaluator		
Tahun	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Indeks Reformasi Birokrasi	84,06	86,43	83,87	71,01	70,03	Belum ada penilaian*

Keterangan : * nilai capaian karena nilai pengukuran kinerja tahun 2019 belum keluar dari Menteri PAN dan RB

Grafik 3.3
Rekap Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi antara
Tahun 2016 - 2018



*Keterangan : * nilai capaian karena nilai pengukuran kinerja tahun 2019 belum keluar dari Menteri PAN dan RB*

4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

KPU RI telah menetapkan Sasaran Strategis “Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilu” melalui indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

Definisi operasional adalah Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Nilai Keterbukaan Informasi Publik di KPU tahun 2019 yang mendapatkan penilaian dari Komisi Informasi Pusat untuk tahun 2019.

Indikator diukur berdasarkan Nilai Evaluasi tahun 2019 oleh Komisi Informasi Pusat berdasarkan penerapan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui kuesioner self assessment questionnaire (SAQ) kepada badan publik, KPU meraih penghargaan untuk kategori Badan Lembaga Non Struktural Menuju Informatif dengan capaian nilai 80-89,9

Pencapaian Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU di Tahun 2018, sebagaimana Tabel 3.30 di bawah ini :

Tabel 3.30
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Nilai Keterbukaan Informasi Publik

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017(%)	Realisasi 2018(%)	Tahun 2019		Capaian 2019 Terhadap Target 2019	
				Target (%)	Realisasi (%)	Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	89,90	98,50	98,50	98,50	100

Sedangkan Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana pada Tabel 3.31

Tabel 3.31
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019
Nilai Keterbukaan Informasi Publik

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,50	98,50	100	18.381.561.000	8.457.035.617	46,01

Pada Tabel 3.31, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU tahun 2019 efektif karena telah mencapai kinerja sebesar 100 % dan telah menggunakan 46,01 % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2019, KPU mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 18.579.230.309.000 (Delapan Belas Triliyun Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah). Dalam rangka mencapai keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu, KPU beserta seluruh unit kerja berupaya dengan sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten serta komitmen bersama mengoptimalkan anggaran dan kegiatan sepanjang Tahun 2019. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2019 ini dapat terlihat pada Tabel 3.32

Tabel 3.32
Akuntabilitas Keuangan KPU

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilu yang Demokratis						
Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	14.145.501.270.000	13.577.879.423.209	95,59
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5	81,93	105,72	728.837.787.000	582.045.099.224	79,86
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	75	83,76	111,68			
Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu	75	48,93	65,24			
Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60	81,93	136,55	249.732.705.000	221.769.695.400	88,80
Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu tanpa Konflik	95	100	105,26	16.068.650.000	9.962.379.289	62,00
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilu yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu	3	4,16	61,33	676.800.000	146.728.500	21,68
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88	91,55	104,03	127.402.991.000	114.862.724.698	90,16
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B*	B*	6.884.566.000	4.347.882.568	63,15
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*	3.276.502.195.000	2.682.988.299.241	81,89

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03*	93,37*	9.241.784.000	7.284.879.598	78,83
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,50	98,50	100	18.381.561.000	8.457.035.617	46,01

*Keterangan : * nilai capaian tahun 2018 karena nilai pengukuran kinerja tahun 2019 belum keluar*

Berdasarkan Tabel 3.32, seperti tahun sebelumnya indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu, Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu, dan Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu berada pada satu pagu anggaran, hal ini disebabkan anggaran dimasukkan dalam satu kegiatan yakni dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih walaupun outputnya dapat dikelompokkan lagi menjadi partisipasi pemilih, pemilih perempuan, dan pemilih disabilitas.

Dalam pencapaian sasaran strategis, KPU telah berkinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, yakni mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% sehingga penyelenggaraan Pemilu/Pemilu berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
2. Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya berhasil melampaui target yaitu 136,55 %.
3. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu tanpa konflik.

KPU telah melebihi target dalam melaksanakan Pemilu tanpa konflik, yaitu 105,26 % seluruh daerah melaksanakan Pemilu dengan aman.

4. Persentase Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu.

KPU belum melampaui target dalam hal menekan persentase pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Tahun 2019. Dari target kinerja sebesar 3% (354 orang), persentase penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sesuai rekomendasi DKPP sepanjang Tahun 2019 terdapat 491 orang (4,16 %) dari total 11.813 orang, yang terdiri dari 2.767 orang Anggota KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan 9.046 PNS.

5. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU.

Tahun 2019, terdapat 296 gugatan sengketa yang melibatkan KPU. Dari 296 perkara tersebut KPU telah berhasil memenangkan 271 sengketa diantaranya, sehingga persentase yang dimenangkan sebesar 91,55 dari target 88 %.

6. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2018, hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI untuk nilai akuntabilitas kinerja KPU adalah B. Pada tahun 2019 ini belum dikeluarkan hasil evaluasi tahun 2019, namun apabila menggunakan penilaian tahun 2018, maka untuk nilai akuntabilitas kinerja KPU telah sesuai dengan yang ditargetkan yaitu nilai “B”.

Sedangkan selama periode tahun 2012 s.d. 2019 jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp. **50.799.167.616.170,-** atau **79 %** dari total pagu anggaran sebesar Rp. **63.975.499.752.271,-** dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.33.

Tabel 3.33
Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Pada Tahun 2012-2019

No	Tahun	Pagu	Realisasi	%
1	2012	1.625.211.541.000	1.114.348.726.636	68,57
2	2013	8.502.559.161.000	5.910.076.838.068	69,51
3	2014	13.880.947.578.000	11.068.563.791.309	79,74
4	2015	7.944.200.940.271	6.319.328.052.785	79,55
5	2016	5.725.843.319.000	3.937.721.168.761	76,38
6	2017	7.717.506.904.000	5.239.384.891.267	67,89
7	2018	24,420,025,341,000	20,863,644,160,787	85,44
8	2019	18.579.230.309.000	17.209.744.147.344	92,63
Jumlah		63.975.499.752.271	50.799.167.616.170	79

Berdasarkan Tabel 3.33, jumlah realisasi anggaran tahun 2019 (Data Per 10 Desember 2019) sebesar Rp. 18.579.230.309.000 (Delapan Belas Triliyun Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah) , apabila dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran periode tahun 2012-2019 sebesar 79 %, hal ini menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi/penghematan dalam penggunaan anggaran sehingga penyerapan tahun anggaran 2019 lebih tinggi daripada rata-rata. Efisiensi tersebut pada umumnya dari belanja hibah pilkada yang belum terserap maksimal.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja KPU tahun 2019 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi KPU dalam rangka menuju organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Laporan Kinerja (LKJ) ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan ini disusun berdasarkan sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2015-2019, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, maupun Renstra KPU Tahun 2015-2019 serta dokumen perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2019.

Laporan Kinerja KPU Tahun 2019 ini menyajikan hasil pencapaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh KPU. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Sebagaimana telah disampaikan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Dalam rangka penyesuaian dinamika perubahan terkait kepemimpinan, struktur kelembagaan, dan tantangan penyelenggaraan Pemilu yang akan dihadapi oleh KPU lima tahun kedepan, maka KPU telah melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap Rencana Strategis KPU 2015–2019 dengan menetapkan Keputusan KPU Nomor 51/HK.03-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2015-2019. Berdasarkan perubahan tersebut, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang baru akan dicapai oleh KPU sesuai perubahan Renstra KPU 2015-2019 meliputi indikator kinerja Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya yang merupakan bagian dari sasaran strategis "Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis" serta indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang

merupakan bagian dari sasaran strategis "Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan"

Berdasarkan data yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja KPU yang dicerminkan oleh capaian 3 (tiga) sasaran strategisnya sudah cukup optimal. Secara ringkas disampaikan bahwa dari 12 (dua belas) indikator kinerja yang terdapat di 3 (tiga) sasaran strategisnya, setidaknya ada 7 (tujuh) indikator kinerja yang capaian $\geq 100\%$. Sedangkan 2 (dua) indikator kinerja lainnya capaian masih $< 100\%$ serta 3 (tiga) indikator belum ditetapkan hasil penilaiannya. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sebagai bentuk upaya KPU meningkatkan kualitas kinerja yang akan dicapai, beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan antara lain adalah:

1. Meningkatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) Terpadu, yang melibatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu beserta perangkat di bawahnya, dan KPU beserta perangkat di bawahnya hingga tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sebelum rangkaian tahapan Pemilihan berjalan;
2. Memanfaatkan teknologi informasi melalui optimalisasi media komunikasi antar Satuan Kerja (Satker) KPU Penyelenggara Pilkada sebagai sarana supervisi dan monitoring sehingga terjalin komunikasi yang intensif antar KPU penyelenggara dengan KPU RI sebagai supervisor dan pengambil kebijakan secara umum;
3. Meningkatkan sinergi antara Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dengan stakeholders, antara lain Partai Politik, Civitas Akademika, NGO/LSM, Ormas, Komunitas, Media Massa dan Masyarakat;

4. Meningkatkan kerjasama dengan LSM, Ormas dan Komunitas yang aktif untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu seperti PPUA Penca, Pertuni dan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB);
5. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan;
6. Perbaiki kualitas regulasi melalui mekanisme uji publik rancangan PKPU;
7. Peningkatan transparansi hasil pemungutan suara melalui upload formulir C1 pada website KPU.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KPU telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Seluruh jajaran KPU saling berkoordinasi serta berintegrasi dalam menghadapi tantangan dan hambatan pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian kinerja tahun 2019 yang didapat terhadap target yang ditetapkan. KPU berupaya menyusun informasi Laporan Kinerja ini secara komprehensif dengan menyajikan data yang lebih obyektif dan akurat. Semoga berdasarkan informasi kinerja dalam LAKIP yang disajikan ini dapat memberikan gambaran kepada *stakeholders* KPU serta masyarakat tentang upaya yang telah dilakukan KPU dalam mencapai kinerja yang telah diperjanjikan.

Lampiran 1

RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
(1)	(2)
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis	
1. Persentase KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100
2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5
3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75
4. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75
5. Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60
Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	
1. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik	95
2. Persentase Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu / Pemilihan	3
3. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88
Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan	
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
3. Indeks Reformasi Birokrasi	75
4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,50

Lampiran 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75
	Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95
	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3
	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
	Indeks Reformasi Birokrasi	75
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,50

Lampiran 3

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5	81,93	105,72
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75	83,76	111,68
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75	48,93	65,24
	Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60	81,93	136,55
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95	100	105,26
	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3	4,16	61,33
	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88	91,55	104,03
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B*	B*
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
	Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03*	93,37*
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,50	98,50	100

RABU

17

April 2019

